



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/ Lembaga
  2. Gubernur
  3. Bupati / Walikota
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.01/MENKES/ 313 /2020**

**TENTANG**

**PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN KEPULANGAN WNI DAN  
KEDATANGAN WNA DARI LUAR NEGERI DI PINTU MASUK NEGARA  
DAN DI WILAYAH PADA SITUASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR (PSBB)**

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*. Saat ini sebagian Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia saat ini telah menerapkan pemberlakuan PSBB di wilayahnya.

Di tengah situasi pandemi ini, Pemerintah tetap memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri, baik itu para Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, *trainee*, Anak Buah Kapal (ABK), maupun para pelaku perjalanan lainnya pemegang paspor Indonesia, melalui pintu masuk bandar udara/ pelabuhan/ pos lintas batas darat negara (PLBDN). Selain itu Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Negara Republik Indonesia, masih berdatangan ke Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi ancaman dan faktor risiko kesehatan dalam penyebaran *COVID-19* di dalam negeri.

Oleh karena itu protokol kesehatan dalam penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri perlu diatur lebih lanjut dengan lebih ketat dalam

rangka pengendalian COVID-19 di dalam negeri, yang memerlukan integrasi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan terkait.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama Kementerian/Lembaga, Gugus Tugas Nasional dan Daerah dalam Percepatan Penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah, otoritas bandar udara/ pelabuhan/ pos lintas batas darat negara (PLBDN), dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam melakukan penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



7. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/ Lembaga, Pimpinan Pemerintah Daerah, dan otoritas bandar udara/ pelabuhan/ pos lintas batas darat negara (PLBDN), agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/ organisasi masing – masing untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Mei 2020

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



**TERAWAN AGUS PUTRANTO**

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN KEPULANGAN WNI DAN  
KEDATANGAN WNA DARI LUAR NEGERI DI PINTU MASUK NEGARA DAN DI  
WILAYAH PADA SITUASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)**

**A. Pengertian**

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk kewaspadaan dini dan penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi PSBB saat ini
- WNI yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pekerja Migran Indonesia, Pelajar, Mahasiswa, *trainee*/ peserta pemagangan, Diplomat, Kru Alat Angkut dan Pelaku Perjalanan Lainnya pemegang paspor Indonesia.
- WNA yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang asing sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020.
- Kru Alat Angkut yang dimaksud adalah kru pesawat, kru kapal laut dan kru kendaraan darat yang melaksanakan tugas.
- Tempat/ fasilitas karantina dapat berupa asrama, wisma, hotel, balai pelatihan, apartemen, tenda/ barak, dan tempat hunian lainnya yang dapat difungsikan sebagai tempat pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan.

**B. Tujuan**

1. Meningkatkan pengawasan WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia
2. Mencegah dan Mengendalikan Importasi *COVID-19* yang masuk ke Indonesia
3. Mencegah Penularan *COVID-19* lebih luas di masyarakat

**C. Dasar Hukum**

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

6. PERPU No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
8. PP nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
9. Keppres no 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19 )
10. Keppres no. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 )
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Negara Republik Indonesia
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
13. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19 ) Kementerian Kesehatan RI

#### **D. Ruang Lingkup**

1. Penanganan di Pintu Masuk
2. Penanganan pada tempat Karantina di wilayah
3. Pembiayaan
4. Ketentuan – ketentuan lainnya

#### **E. Penanganan di Pintu Masuk**

1. Setiap WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib mengikuti prosedur kekarantinaan Kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tambahan yang berlaku di Indonesia.
2. Pemeriksaan kesehatan tambahan tersebut meliputi :
  - a. Wawancara
  - b. Pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19
  - c. Pemeriksaan Saturasi Oksigen
  - d. Pemeriksaan *Rapid Test* dan /atau *PCR*.



3. Setiap WNI dan WNA wajib menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melakukan:
  - a. *Physical Distancing*
  - b. Selalu Memakai Masker
  - c. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
4. Setiap WNI yang kembali ke Indonesia sedapat mungkin membawa *health certificate* dalam Bahasa Inggris yang berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal, dan divalidasi oleh dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan di pelabuhan/ bandar udara/ PLBDN kedatangan.
5. WNI yang pulang dengan membawa *health certificate* yang membuktikan hasil pemeriksaan *PCR negatif COVID-19* :
  - a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali *Rapid Test* atau *PCR*,
  - b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)* kepada yang bersangkutan.
  - c. Dapat Melanjutkan perjalanan ke Daerah asal dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19 setempat.
  - d. Melakukan karantina mandiri di rumah masing – masing selama 14 hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.
6. WNI yang pulang, jika :
  - a. Tidak membawa *health certificate*;
  - b. Membawa *Health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 hari; atau
  - c. Membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil *PCR negatif COVID-19*.

dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk rapid test dan/atau PCR.
7. Apabila dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/ fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil *PCR Negatif COVID-19* dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, maka :

- a. Diberikan klirens kesehatan oleh Petugas kesehatan di fasilitas karantina.
  - b. Membawa *Health Alert Card (HAC)* yang sudah diberikan di pintu masuk.
  - c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan *COVID-19* setempat, dan selalu memakai masker selama perjalanan. Perjalanannya ke daerah asal dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
  - d. Melakukan karantina mandiri di rumah masing – masing selama 14 hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.
8. Apabila tidak dapat dilakukan pemeriksaan *PCR* di pintu masuk, terhadap WNI dilakukan pemeriksaan *Rapid Test*.
  9. WNI dengan hasil *Rapid Test* non reaktif, maka :
    - a. Dilakukan karantina di tempat/ fasilitas karantina yang disiapkan oleh pihak pemerintah maupun pihak lainnya.
    - b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Nasional/ Daerah ataupun pihak lainnya menyediakan fasilitas transportasi dari pintu masuk ke tempat/ fasilitas karantina.
    - c. KKP tetap memberikan *HAC* kepada yang bersangkutan.
    - d. Masa karantina berlangsung sampai dengan didapatkan hasil pemeriksaan *PCR* (jika dilakukan di tempat/ fasilitas karantina) negatif *COVID-19*, atau hasil pemeriksaan ulang *Rapid Test* pada hari ke – 7 s.d. 10 non reaktif.
  10. WNI dengan hasil *Rapid Test reaktif* atau hasil pemeriksaan *PCR* positif *COVID-19*, dirujuk ke Rumah Sakit Darurat/ RS Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
  11. Setiap WNA yang masuk ke Indonesia wajib mempunyai *Health Certificate* dalam Bahasa Inggris yang menyatakan hasil pemeriksaan *PCR* negatif *COVID-19* . *Health certificate* berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal, dan divalidasi oleh dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan di pelabuhan/ bandar udara/ PLBDN kedatangan.
  12. WNA yang masuk dengan membawa *health certificate* yang membuktikan hasil *PCR negatif COVID-19* :



- a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali *Rapid Test* atau *PCR*.
- b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)* kepada yang bersangkutan.
- c. Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan *COVID-19* setempat, dan selalu memakai masker selama perjalanan.
- d. Melakukan karantina mandiri di tempat tinggalnya selama 14 hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- e. Klirens Kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kesehatan setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

13. WNA yang datang tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan *PCR negatif*, maka :

- a. Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test*.
- b. WNA yang memiliki komorbid, jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* reaktif dilakukan tindakan rujukan dan isolasi ke RS darurat/ RS rujukan *COVID-19*.
- c. WNA yang tidak memiliki gejala dan tidak memiliki komorbid dengan hasil *Rapid Test* reaktif, direkomendasikan kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan tindakan deportasi
- d. Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* non reaktif direkomendasikan kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan tindakan deportasi.

14. Bagi WNA yang merupakan kru kapal yang akan melakukan pergantian tugas (*sign off*) di wilayah Indonesia yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, diwajibkan memiliki *health certificate* dengan hasil pemeriksaan *PCR negatif COVID-19*, yang masa berlakunya lebih dari 7 hari dikarenakan lama perjalanan pelayaran, maka :

- a. Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan berupa wawancara, pemeriksaan suhu, pemeriksaan tanda dan gejala *COVID-19*, dan pemeriksaan Saturasi Oksigen.



- b. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan maka dapat melanjutkan perjalanan kembali ke negaranya. KKP menerbitkan klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)*.
  - c. Melakukan karantina mandiri di kapal/fasilitas karantina apabila tidak dapat langsung kembali ke negaranya dan selama menunggu perjalanan kembali ke negaranya berada di bawah pengawasan KKP, pejabat imigrasi, dan pihak keamanan.
- 15. Kru Pesawat dan/atau Kru Kapal Warga Negara Indonesia yang sedang melaksanakan tugas, dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan dan pemeriksaan rapid test.
  - a. Jika hasil pemeriksaan rapid test non reaktif dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan :
    - 1) dapat melanjutkan perjalanan dengan membawa klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)*.
    - 2) Melakukan karantina mandiri di fasilitas karantina yang disiapkan oleh pihak penanggungjawab, sampai melaksanakan jadwal penugasan berikutnya.
    - 3) Menerapkan *physical distancing*, memakai masker, dan menerapkan PHBS.
    - 4) Dilakukan pemeriksaan rapid test kembali pada hari ke-7 s.d. 10 sejak pemeriksaan rapid test sebelumnya.
  - b. Jika hasil pemeriksaan rapid test reaktif, dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Darurat/ RS Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
- 16. Terhadap alat angkut yang ditemukan pelaku perjalanan dengan hasil rapid test reaktif atau adanya informasi awal bahwa terdapat penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di alat angkut, dilakukan tindakan disinfeksi oleh KKP.

#### **F. Penanganan di Wilayah**

- 1. Penanganan karantina di tempat/ fasilitas karantina di wilayah dilakukan terhadap :
  - a. WNI yang sementara menunggu hasil pemeriksaan PCR yang dilakukan di pintu masuk
  - b. WNI dengan hasil pemeriksaan rapid test non reaktif pada pemeriksaan awal di pintu masuk, dan menunggu pemeriksaan rapid test (ulang).
- 2. Proses pengkarantinaan WNI dilakukan di tempat atau fasilitas yang telah disiapkan pemerintah atau pihak lainnya.

3. WNI yang melaksanakan karantina wajib menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan melakukan:
  - a. *Physical Distancing*
  - b. Selalu memakai masker
  - c. Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
  - d. Tidak keluar kamar
  - e. Tidak boleh menerima tamu
4. Pemantauan kesehatan selama masa karantina di tempat atau fasilitas karantina dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan dapat melibatkan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat. Kegiatan pemantauan kesehatan meliputi pemeriksaan suhu harian, pemeriksaan terhadap tanda dan gejala *COVID-19*, dan pengawasan lingkungan dan keamanan pangan.
5. Apabila pemeriksaan PCR yang dilakukan di pintu masuk hasilnya negatif, WNI dapat kembali ke daerah asalnya secara mandiri atau difasilitasi oleh pemerintah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Nasional/ Daerah), atau pihak lainnya dengan membawa surat kliren kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, serta membawa surat jalan dari Satgas Penanganan *COVID-19* setempat.
6. Apabila pemeriksaan *Rapid Test* (ulang) yang dilakukan oleh petugas kesehatan pada hari ke – 7 s.d. 10 sejak pemeriksaan *rapid test* yang pertama hasilnya negatif, WNI dapat kembali ke daerah asalnya secara mandiri atau difasilitasi oleh pemerintah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Nasional/ Daerah), atau pihak lainnya dengan membawa surat kliren kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, serta membawa surat jalan dari Satgas Penanganan *COVID-19* setempat.
7. Jika tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR pada saat masuk di tempat/ fasilitas karantina oleh petugas kesehatan, dan spesimen dikirim ke laboratorium rujukan *COVID-19* di wilayah setempat.
8. WNI dengan hasil pemeriksaan PCR positif *COVID-19* atau *Rapid Test* (ulang) reaktif, dilakukan rujukan ke RS Rujukan/ RS Darurat *COVID-19* di wilayah setempat.
9. Pada tempat atau fasilitas karantina tersebut disiapkan perlengkapan kesehatan untuk layanan kesehatan dasar oleh Dinas Kesehatan setempat.
10. Untuk petugas kesehatan disediakan akomodasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Nasional/ Daerah, dan/atau pihak lainnya.



11. Jika selama masa karantina terdapat WNI yang sakit yang tidak terkait *COVID-19* dan memerlukan penanganan lanjutan, dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan/ RS rujukan non *COVID-19*.
12. Tempat atau fasilitas karantina wajib menerapkan prinsip – prinsip pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam pengelolaannya, seperti penggunaan APD yang sesuai (minimal masker kain/ bedah dan sarung tangan) bagi karyawan, pelaksanaan disinfeksi secara rutin pada area terpapar dan tempat – tempat umum, pengelolaan sampah, dan *laundry*.
13. Tempat atau fasilitas karantina tidak menerima tamu lainnya selama masa karantina tersebut.
14. Penyajian makanan selama masa karantina disediakan per kamar (tidak disediakan secara prasmanan).
15. Pengawasan keamanan pada masa karantina Kesehatan di tempat/fasilitas karantina dilakukan oleh TNI-POLRI (Satgas Penanganan *COVID-19* setempat).
16. Setelah selesai masa karantina maka pengelola tempat/fasilitas karantina harus melakukan tindakan disinfeksi pada area dan lingkungan yang terpapar.

#### **G. Pembiayaan**

Pembiayaan selama masa karantina (tempat, akomodasi transportasi) ditanggung oleh pemerintah atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### **H. Ketentuan - ketentuan lainnya :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kekarantinaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan tambahan, maupun pemantauan kesehatan di fasilitas karantina, petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai, yaitu :
  - a. Untuk pengawasan dan pemeriksaan karantina kesehatan pada zona karantina, petugas menggunakan APD lengkap.
  - b. Untuk pengawasan dan pemeriksaan karantina kesehatan di pelabuhan/ bandar udara/ PLBDN kedatangan menggunakan APD berupa masker bedah/ masker N-95, sarung tangan, dan pelindung wajah. Dalam hal terdapat informasi awal adanya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan pada pelaku perjalanan yang datang, petugas menggunakan APD lengkap.
  - c. Untuk kegiatan pemantauan kesehatan di tempat/ fasilitas karantina menggunakan APD berupa minimal masker bedah dan sarung tangan.

- d. Untuk kegiatan penjagaan keamanan di tempat/ fasilitas karantina menggunakan APD berupa masker kain/ bedah.
  - e. Untuk kegiatan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan *Rapid Test* atau *PCR* menggunakan APD lengkap.
2. Alat Pelindung Diri, logistik, rapid test, medium VTM, swab dacron, dan reagen untuk pemeriksaan PCR, dan perlengkapan kesehatan lainnya disiapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19* Nasional/ Daerah maupun pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Petugas penanganan diberikan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuhnya yang disiapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID - 19* Nasional/ Daerah atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 7 Mei 2020

Menteri Kesehatan, 



Letjen TNI (Pur.) Dr.dr.Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.(K) RI